



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tuban, 06 Agustus 1965 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Suliati binti Karno telah menikah dan telah dicatat di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/88/VIII/86 tanggal 20 Agustus 1986, dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. Xxxxxxx umur 40

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 2.Xxxxxxx umur 38 tahun, 3.Xxxxxxxumur 36 tahun, 4.Gunawan umur 18 tahun 5 bulan:

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah dan telah dicatat di KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/34/IV/2005 tanggal 15 April 2005, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Luthfia Rahma Putri umur 17 tahun 10 bulan, 2.Muhammad Fathur Rozaq umur 10 tahun;

3. Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Suliati binti Karno telah meninggal Dunia pada tanggal 18 Nopember 2019 sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir;

4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun. Calon suami bernama Xxxxxxx, umur 18 tahun 5 bulan kelahiran Tuban, 18 Agustus 2005, Nik, 3523141808050001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx Bakso, alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Dan calon istri Xxxxxxx, umur 17 tahun 10 bulan, kelahiran Ponorogo, 05 Maret 2006, Nik 3502064503060001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Dusun Sugihan, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak Januari 2021, dan calon suami telah melamar calon isteri pada 2 minggu. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dan calon isteri sudah hamil kurang lebih 7 bulan, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang lebih parah lagi dalam melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).;

7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun, namun calon suami secara fisik dan mental bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai xxxxxxxx Bakso telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk setiap bulannya, begitu pula calon istri secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga; ;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan keluarga dekat calon pasangan suami isteri telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

9. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada kedua anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Subsider :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak-anaknya, (calon Istri dan calon suaminya) telah telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anak-anaknya menunggu sampai dengan anak-anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami (anak Pemohon I yang bernama Xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami (anak Pemohon I);
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Xxxxxxxx sejak Januari 2021
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan calon istri nya sudah hamil 7 bulan dan yang ia yang melakukan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon II dan Pemohon III 2 minggu yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXXXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 10 bulan, kelahiran Ponorogo, 05 Maret 2006;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (anak Pemohon I) sejak Januari 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-11/Kua.13.17.05.kp.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-12/Kua.13.17.05.kp.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I An. Dipurno, NIK: 3523140608650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Pemohon II An. (Suliaty) Nomor. 471/420/414.414.15/2020 dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Rengel, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II An. Surani, NIK: 3502061608750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III An. PEMOHON 3, NIK: 3502065302820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Dipurno dan Suliaty Nomor 346/88/VII/86 Tanggal 20 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Surani dan PEMOHON 3 Nomor 184/34/IV/2005 Tanggal 15 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Xxxxxxxx, Nomor 7319/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah SMP, An. Xxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Xxxxxxx, Nomor 50633, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Ijazah SMP, An. Xxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 1241/XII/PRB/2023 An Xxxxxxx dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prambon Wetan, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 1240/XII/PRB/2023 An Xxxxxxx dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Prambon Wetan, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Hasil Konseling Catin Diska Nomor 472.21/0416/414.105.4/2023 tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxx xxxxx, bukti, surat

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak-anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 5 bulan kelahiran Tuban, 18 Agustus 2005, sedangkan calon isteri (anak Pemohon II dan Pemohon III) baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dengan calon istri saling mengenal sejak Januari 2021;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istri 2 minggu, yang lalu dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak-anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 5 bulan, sedangkan calon isteri (anak Pemohon II dan Pemohon III) baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak para Pemohon saling mengenal sejak Januari 2021;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon istri 2 minggu yang lalu, dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak-anak Para Pemohon tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak-anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan, kelahiran Ponorogo, 05 Maret 2006, Nik 3502064503060001;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil,
- Bahwa yang menghamili calon istri adalah calon suaminya sekarang
- Bahwa kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti ada kondisi mendesak yang mengharuskan keduanya menikah yaitu adanya kehamilan dari calon istri yang sudah berusia 7 bulan akibat dari pergaulan bebas dengan calon suaminya dan kondisi ini memaksa kedua belah pihak untuk menyelamatkan anak para pemohon serta masa depan bayi yang ada dalam kandungan nya

Menimbang bahwa mempertimbangkan umur dengan kondisi mendesak dalam bentuk kehamilan calon istri merupakan kondisi darurat demi menyelamatkan wanita dan anak serta hubungan antara keduanya sudah semakain erat dan melampaui batas-batas agama sehingga dikhawatirkan anatar keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak-anak para Pemohon hatus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pandangan hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama xxxxxxxx dengan anak Pemohon II dan Pemohon III Bernama xxxxxxxx untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;  
Hakim Tunggal,

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.,**  
Panitera Pengganti,

**Durorin Humairo', S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp.	20.000,-
	c. Panggilan Pertama P3	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	620.000,-

enam ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)